

RINGKASAN BUKU HIMPUNAN PUTUSAN TARJIH JILID 1

KITAB IMAN

Definisi dan Hakikat Iman

Iman adalah tashdiq (membenarkan) dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sesungguhnya iman itu dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan.

Rukun Iman

Berdasarkan hadits Jibril, pokok-pokok iman terdiri dari enam perkara, yaitu:

1. **Iman kepada Allah:** Percaya bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, Dialah yang menciptakan, memiliki, dan mengatur alam semesta.
 2. **Iman kepada Malaikat:** Percaya akan adanya makhluk gaib ciptaan Allah yang senantiasa taat menjalankan perintah-Nya tanpa pernah membangkang.
 3. **Iman kepada Kitab-kitab-Nya:** Percaya bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para Rasul-Nya sebagai petunjuk bagi manusia, yang puncaknya adalah Al-Qur'an.
 4. **Iman kepada Rasul-rasul-Nya:** Percaya bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membawa risalah kebenaran.
 5. **Iman kepada Hari Akhir:** Percaya akan adanya hari kiamat, kebangkitan, dan pembalasan atas segala amal perbuatan di dunia.
 6. **Iman kepada Qadlar dan Qadar:** Percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berada dalam pengetahuan dan ketentuan Allah SWT.
-

KITAB THAHARAH (BERSUCI)

Macam-macam Air

Bersuci dapat dilakukan dengan air yang suci lagi menyucikan (air mutlak). Air mutlak adalah air yang jatuh dari langit atau keluar dari bumi yang belum berubah sifatnya karena benda najis. Termasuk di dalamnya adalah air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, dan air embun.

Najis dan Cara Menyucikannya

Najis adalah kotoran yang menghalangi sahnya ibadah. Macam-macam najis meliputi:

- **Najis Mughalladhah (Berat):** Seperti najis yang berasal dari anjing dan babi. Cara menyucikannya adalah dibasuh tujuh kali dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah.

- **Najis Mutawassithah (Sedang):** Seperti kotoran manusia, hewan, dan darah. Disucikan dengan membasuhnya hingga hilang warna, bau, dan rasanya.
- **Najis Mukhaffafah (Ringan):** Seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Cukup disucikan dengan memercikkan air pada bagian yang terkena.

ADAB BUANG AIR (ISTINJA)

Apabila seseorang hendak buang air, maka hendaknya ia:

1. Mendahulukan kaki kiri saat masuk ke kamar mandi dan membaca doa perlindungan dari setan.
2. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat jika di tempat terbuka.
3. Membersihkan kotoran (istinja) dengan air atau dengan tiga buah batu (jika tidak ada air) menggunakan tangan kiri.

KITAB THAHARAH (LANJUTAN)

Wudhu

Wudhu merupakan syarat sahnya shalat. Tata cara wudhu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

1. **Niat:** Bermaksud menghilangkan hadats kecil dengan ikhlas karena Allah SWT.
2. **Membaca Basmalah:** Mengucapkan *Bismillah* saat memulai.
3. **Mencuci Tangan:** Mencuci kedua telapak tangan hingga pergelangan sebanyak tiga kali.
4. **Madmadlah dan Istinsyaq:** Berkumur-kumur serta menghirup air ke hidung lalu menyembrotkannya (sebanyak tiga kali).
5. **Mencuci Muka:** Mencuci seluruh permukaan muka secara merata sebanyak tiga kali.
6. **Mencuci Tangan hingga Siku:** Mendahului tangan kanan kemudian kiri, dengan menyela-nyelai jari-jemari.
7. **Mengusap Kepala:** Mengusap seluruh kepala dengan kedua tangan mulai dari depan ke belakang, lalu kembali ke depan, dilanjutkan dengan mengusap kedua telinga (bagian dalam dan luar).
8. **Mencuci Kaki:** Mencuci kedua kaki hingga mata kaki sebanyak tiga kali dengan mendahului kaki kanan dan menyela-nyelai jari kaki.

Doa Sesudah Wudhu:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي
مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahummaj'alni minat-tawwabina waj'alni minal-mutathahirin.

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDHU

Wudhu seseorang dianggap batal apabila:

- Keluar sesuatu dari dua jalan (qubul dan dubur), baik berupa air seni, tinja, maupun kentut.
 - Tidur nyenyak yang menyebabkan hilangnya kesadaran dalam posisi tidak mantap.
 - Hilangnya akal karena pingsan, mabuk, atau sakit jiwa.
 - Menyentuh kemaluan secara langsung dengan telapak tangan tanpa pembatas.
-

MANDI (AL-GHUSLU)

Sebab-sebab Wajib Mandi:

1. Keluarnya mani dengan syahwat.
2. Bertemunya dua khitan (persetubuhan), baik keluar mani maupun tidak.
3. Selesainya masa haid atau nifas bagi wanita.
4. Meninggal dunia (kecuali yang mati syahid).

Tata Cara Mandi:

Dimulai dengan niat ikhlas, mencuci tangan, membersihkan kemaluan dari kotoran, berwudhu secara sempurna, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh secara merata dimulai dari kepala sebanyak tiga kali, serta memastikan air mencapai sela-sela rambut dan lipatan kulit.

TAYAMMUM

Sebab Diperbolehkan Tayammum:

Tayammum merupakan keringanan (rukhsah) bagi orang yang tidak menemukan air setelah berusaha mencarinya, atau bagi orang yang sakit yang dikhawatirkan kesehatannya terganggu jika terkena air.

Cara Bertayammum:

Menepukkan kedua telapak tangan ke debu atau tanah yang suci, kemudian meniupnya sedikit, lalu mengusapkannya ke muka dan kedua telapak tangan (hingga pergelangan) cukup dengan satu kali tepukan.

KITAB SHALAT

Kewajiban Shalat

Shalat adalah tiang agama dan merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim yang telah baligh dan berakal. Shalat wajib (fardhu) terdiri dari lima waktu dalam sehari semalam: Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Shubuh.

Syarat Sah Shalat:

1. **Suci dari Hadats:** Baik hadats besar maupun kecil.
 2. **Suci Badan, Pakaian, dan Tempat:** Terhindar dari najis yang tampak.
 3. **Menutup Aurat:** Bagi laki-laki minimal antara pusar hingga lutut, dan bagi perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
 4. **Menghadap Kiblat:** Menghadapkan diri ke arah Ka'bah (Masjidil Haram).
 5. **Masuk Waktu Shalat:** Mengetahui dengan yakin bahwa waktu shalat telah tiba.
-

ADAB MASJID DAN MENANTI SHALAT

Mendatangi Masjid

Disunnahkan berjalan ke masjid dengan tenang dan penuh khidmat. Saat masuk, dahulukan kaki kanan seraya membaca doa:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

Allahummaftah li abwaba rahmatik (Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu).

Shalat Tahiyatul Masjid:

Hendaknya seseorang tidak duduk sebelum melakukan shalat sunnah dua rakaat sebagai penghormatan terhadap masjid.

TATA CARA SHALAT (SIFAT SHALAT NABI)

Takbiratul Ihram:

Berdiri tegak menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau telinga seraya mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ

Allahu Akbar (Allah Maha Agung).

Bersedekap dan Doa Iftitah:

Meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri di atas dada. Kemudian membaca doa Iftitah, salah satunya:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ...

Allahumma ba'id baini wa baina khathayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib...

Membaca Al-Fatihah dan Surah:

Membaca *Ta'awudz* secara sirr (pelan), lalu *Basmalah*, dan melanjutkannya dengan Surah Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah adalah rukun dalam setiap rakaat. Setelah itu, disunnahkan membaca surah atau ayat Al-Qur'an pada dua rakaat pertama.

RUKU' DAN I'TIDAL

Ruku':

Mengangkat tangan seraya bertakbir, lalu membungkukkan badan hingga punggung rata, tangan memegang lutut dengan jari merenggang, sambil membaca:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

Subhana Rabbiyal 'Adzhim (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung) sebanyak tiga kali.

I'tidal:

Bangkit dari ruku' hingga berdiri tegak kembali seraya mengangkat tangan dan mengucapkan:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd.

TATA CARA SHALAT (LANJUTAN)

Sujud

Turun untuk sujud seraya bertakbir tanpa mengangkat tangan. Sujud dilakukan di atas tujuh anggota badan: dahi dan hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dan ujung jari-jari kedua kaki. Posisi lengan diregangkan dari lambung (bagi laki-laki) dan telapak tangan diletakkan sejajar bahu atau telinga. Di dalam sujud membaca:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

Subhana Rabbiyal A'la (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi) sebanyak tiga kali.

Duduk di Antara Dua Sujud:

Bangkit dari sujud seraya bertakbir dan duduk dengan tenang (ifritasy/menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan). Kemudian membaca doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

Allahummaghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni.

TASYAHUD

Duduk Tasyahud Awal:

Pada rakaat kedua, setelah sujud kedua, duduklah secara *iftirasy*. Letakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan dengan menggenggam jari-jari kecuali telunjuk yang diacungkan sebagai isyarat, dan telapak tangan kiri di atas paha kiri.

Bacaan Tasyahud (Tahiyat):

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Attahiyyatu lillah wash-shalawatu wath-thayyibat, assalamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahish-shalihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu.

Tasyahud Akhir dan Shalawat:

Pada rakaat terakhir, duduklah secara *tawarruk* (pantat menyentuh lantai). Setelah membaca tasyahud, dilanjutkan dengan membaca shalawat Ibrahimiyah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

SALAM DAN PENUTUP SHALAT

Doa Sebelum Salam:

Disunnahkan memohon perlindungan dari empat perkara:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannama, wa min 'adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid-dajjal.

Salam:

Menoleh ke arah kanan hingga terlihat putih pipi kanan seraya mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

Assalamu 'alaikum wa rahmatullah. Kemudian menoleh ke arah kiri dengan ucapan yang sama.

ZIKIR DAN DOA SESUDAH SHALAT

Ketentuan Zikir

Sesudah selesai shalat, disunnahkan untuk tetap duduk sejenak guna melakukan zikir dan doa secara tenang (tidak tergesa-gesa).

Lafadz Zikir:

1. Istighfar (3x):

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

Astaghfirullah (Aku mohon ampun kepada Allah).

2. Membaca Doa Keselamatan:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Allahumma antas-salam wa minkas-salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.

3. Membaca Tasbih, Tahmid, dan Takbir:

- *Subhanallah* (Maha Suci Allah) - 33x.
- *Alhamdulillah* (Segala puji bagi Allah) - 33x.
- *Allahu Akbar* (Allah Maha Agung) - 33x.

4. Menyempurnakan menjadi seratus dengan membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

La ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir.

SHALAT JAMA'AH

Keutamaan Shalat Berjama'ah

Shalat berjama'ah sangat ditekankan (Sunnah Muakkadah), terutama bagi laki-laki di masjid. Pahalanya dilipatgandakan menjadi dua puluh tujuh derajat dibandingkan shalat sendirian.

Ketentuan Imam dan Makmum:

- **Imam:** Hendaknya dipilih orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, memahami hukum agama, dan paling tua umurnya jika kriteria lainnya sama.
 - **Makmum:** Wajib mengikuti gerakan imam dan dilarang mendahuluinya. Makmum laki-laki berdiri di belakang imam, sedangkan makmum wanita di belakang shaf laki-laki.
-

ADZAN DAN IQAMAH

Hukum Adzan dan Iqamah

Adzan adalah seruan untuk memberitahukan masuknya waktu shalat, sedangkan iqamah adalah tanda bahwa shalat akan segera dimulai.

Lafadz Adzan:

- *Allahu Akbar* (4x)
- *Asyhadu alla ilaha illallah* (2x)
- *Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah* (2x)
- *Hayya 'alas-shalah* (2x)
- *Hayya 'alal-falah* (2x)
- *Allahu Akbar* (2x)
- *La ilaha illallah* (1x)

Khusus untuk adzan Shubuh, ditambahkan ucapan: "**As-shalatu khairum-minan naum**" (Shalat itu lebih baik daripada tidur) sebanyak dua kali setelah *Hayya 'alal-falah*.

KITAB JUM'AT

Kewajiban Shalat Jum'at

Shalat Jum'at hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang merdeka, mukim (tidak sedang dalam perjalanan), dan tidak memiliki udzur syar'i.

Syarat Sah dan Adab Jum'at:

1. **Mandi Jum'at:** Disunnahkan mandi, memotong kuku, merapikan kumis, serta memakai wangi-wangian sebelum berangkat ke masjid.
 2. **Mendengarkan Khutbah:** Jama'ah wajib mendengarkan khutbah dengan tenang. Dilarang berbicara atau menegur orang lain saat khatib berpidato, karena dapat menghapus pahala Jum'at.
 3. **Khutbah Dua Kali:** Khatib menyampaikan dua khutbah dengan duduk di antara keduanya, yang berisi puji-pujian kepada Allah, shalawat, wasiat taqwa, dan pembacaan ayat Al-Qur'an.
-

SHALAT JAMA' DAN QASHAR

Keringanan bagi Musafir

Allah memberikan keringanan (rukhsah) bagi musafir untuk meringkas shalat (Qashar) dan menggabungkan waktu shalat (Jama').

1. **Qashar:** Meringkas shalat yang empat rakaat (Dzuhur, Ashar, dan Isya) menjadi dua rakaat saja.
 2. **Jama' Taqdim:** Menggabungkan dua waktu shalat dan dikerjakan pada waktu pertama (misal: Ashar di waktu Dzuhur).
 3. **Jama' Ta'khir:** Menggabungkan dua waktu shalat dan dikerjakan pada waktu kedua (misal: Dzuhur di waktu Ashar).
-

SHALAT DALAM KEADAAN SAKIT

Kemudahan Ibadah

Kewajiban shalat tidak gugur selama akal masih sehat. Jika tidak mampu berdiri, diperbolehkan shalat dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh dengan berbaring miring menghadap kiblat atau telentang dengan isyarat kepala/mata.

SHALAT JENAZAH

Hukum dan Kewajiban

Mengurus jenazah hukumnya Fardhu Kifayah. Shalat jenazah dilakukan tanpa ruku' dan sujud, terdiri dari empat kali takbir dalam keadaan berdiri:

1. **Takbir Pertama:** Membaca Surah Al-Fatihah.
2. **Takbir Kedua:** Membaca Shalawat Ibrahimiyah.
3. **Takbir Ketiga:** Mendoakan jenazah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

Allahummaghfir lahu warhamhu wa 'afih wa'fu 'anhu.

4. **Takbir Keempat:** Doa singkat lalu salam.
-

KITAB ZAKAT

Kewajiban Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab (batas minimal) dan haul (kepemilikan selama satu tahun). Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa serta membantu fakir miskin.

Macam-macam Zakat:

1. **Zakat Fitrah:** Wajib dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri bagi setiap jiwa muslim sebesar satu sha' (sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter) makanan pokok.
2. **Zakat Maal (Harta):** Meliputi zakat emas, perak, harta perniagaan, hasil pertanian, binatang ternak, dan barang temuan (rikaz).

Penerima Zakat (Mustahiq):

Zakat wajib diberikan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an: fakir, miskin, amil, muaf, hamba sahaya, orang yang terlilit hutang (gharimin), sabilillah, dan ibnu sabil.

KITAB SHIYAM (PUASA)

Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan adalah wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal, dan sehat. Puasa dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Syarat Sah dan Rukun Puasa:

1. **Niat:** Dilakukan pada malam hari sebelum fajar (untuk puasa wajib).
2. **Imsak:** Menahan diri dari pembatal puasa dengan ikhlas.

Hal-hal yang Membatalkan Puasa:

- Makan dan minum dengan sengaja.
 - Muntah dengan sengaja.
 - Keluarnya darah haid atau nifas bagi wanita.
 - Melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan (dikenakan denda kaffarat).
-

SUNNAH DALAM BERPUASA

1. **Makan Sahur:** Disunnahkan makan sahur meski hanya dengan sedikit air dan mengakhirkannya menjelang fajar.
 2. **Menyegerakan Berbuka:** Segera berbuka setelah matahari terbenam dengan kurma atau air putih.
 3. **Memperbanyak Ibadah:** Seperti membaca Al-Qur'an, sedekah, dan melakukan i'tikaf di sepuluh malam terakhir Ramadhan.
-

KITAB HAJI DAN UMRAH

Kewajiban Haji

Haji ke Baitullah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang merdeka, baligh, berakal, dan memiliki kemampuan (*istitha'ah*), baik dalam hal bekal, kendaraan, maupun kesehatan fisik. Kewajiban ini dilakukan satu kali seumur hidup.

Rukun Haji:

1. **Ihram:** Berniat mengerjakan haji/umrah dengan memakai pakaian ihram dari *Miqat*.
 2. **Wukuf di Arafah:** Hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah mulai tergelincir matahari hingga terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah.
 3. **Thawaf Ifadhah:** Mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali.
 4. **Sa'i:** Berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali.
 5. **Tahallul:** Mencukur atau memotong rambut sebagai tanda selesainya rangkaian ibadah.
-

TATA CARA UMRAH

Umrah secara bahasa berarti ziarah. Rangkaian ibadahnya meliputi Ihram dari *Miqat*, Thawaf di Ka'bah, Sa'i antara Shafa dan Marwah, serta diakhiri dengan Tahallul. Berbeda dengan haji, umrah dapat dikerjakan kapan saja sepanjang tahun.

Larangan saat Ihram:

Seseorang yang sudah berihram dilarang:

- Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit dan menutup kepala.
 - Bagi wanita dilarang menutup wajah (cadar) dan telapak tangan.
 - Memakai wangi-wangian, memotong kuku, dan mencabut rambut.
 - Melakukan hubungan suami istri atau meminang/menikah.
 - Berburu atau membunuh binatang liar.
-

KITAB ADAB (AKHLAK)

Akhlak terhadap Allah

Seorang muslim wajib mentauhidkan Allah, bersyukur atas nikmat-Nya, bersabar atas cobaan-Nya, serta senantiasa bertawakal dan memohon pertolongan hanya kepada-Nya.

Akhlak terhadap Orang Tua (Birrul Walidain):

Wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, menaati perintahnya selama tidak bermaksiat kepada Allah, dan mendoakan mereka baik saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia.

Akhlak terhadap Sesama:

Hendaknya saling menyayangi, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menepati janji, serta menjauhi sifat iri, dengki, dan ghibah.

(Lanjutan) KITAB ADAB: PERGAULAN SOSIAL

Adab Bertamu dan Menerima Tamu

Seorang muslim diperintahkan untuk memuliakan tamunya. Apabila bertamu, hendaknya:

1. **Meminta Izin:** Memberi salam dan meminta izin maksimal sebanyak tiga kali. Jika tidak ada jawaban, hendaknya kembali pulang.
2. **Menghindari Pandangan Liar:** Tidak mengintip ke dalam rumah atau memandang area pribadi tuan rumah sebelum diizinkan masuk.
3. **Waktu Bertamu:** Menghindari waktu-waktu istirahat (sebelum Shubuh, waktu tidur siang, dan setelah Isya).

Menjenguk Orang Sakit:

Disunnahkan menjenguk saudara yang sakit guna memberikan motivasi, mendoakan kesembuhan, dan menghibur hatinya. Nabi SAW bersabda: *"Apabila seorang muslim menjenguk saudaranya yang muslim, maka ia senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali."* (HR. Muslim).

KITAB JENAYAH (TINDAK PIDANA)

Perlindungan Darah dan Nyawa

Islam sangat menjaga keselamatan jiwa manusia. Membunuh seorang manusia tanpa alasan yang hak sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia.

Macam-macam Pembunuhan:

1. **Sengaja ('Amd):** Pembunuhan yang direncanakan dengan alat yang mematikan. Hukumannya adalah Qishash (nyawa dibalas nyawa) kecuali dimaafkan oleh wali korban dengan membayar *Diat* (denda).
 2. **Semi Sengaja (Syibhul 'Amd):** Perbuatan yang menyebabkan kematian namun tidak bermaksud membunuh atau menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan.
 3. **Tersalah/Ketidaksengajaan (Khatha')**: Kematian yang terjadi murni karena kekhilafan (misal: salah sasaran saat berburu). Pelakunya wajib membayar *Diat Mukhaffafah* (denda ringan) dan memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut.
-

KITAB NIKAH (PERKAWINAN)

Anjuran Menikah

Nikah adalah sunnah para Rasul dan merupakan sarana sah untuk membentuk keluarga sakinah serta menjaga kehormatan diri. *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan (ba'ah), maka hendaknya ia menikah."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Rukun dan Syarat Sah Nikah:

1. **Adanya Calon Mempelai:** Laki-laki dan perempuan yang halal untuk dinikahi (bukan mahram).
 2. **Wali:** Pihak laki-laki dari keluarga perempuan (ayah, kakek, atau saudara laki-laki) yang menikahkan.
 3. **Dua Orang Saksi:** Saksi laki-laki yang adil dan jujur.
 4. **Mahar (Mas Kawin):** Pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.
 5. **Ijab dan Qabul:** Ucapan penyerahan dari wali dan penerimaan dari mempelai laki-laki.
-

(Lanjutan) KITAB NIKAH: MAHAR DAN WALIMAH

Ketentuan Mahar (Mas Kawin)

Mahar adalah hak murni bagi mempelai wanita. Islam tidak menetapkan batasan minimal atau maksimal bagi mahar, namun disunnahkan agar mahar bersifat mempermudah dan tidak memberatkan pihak laki-laki. *"Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan (mudah)."* (HR. Abu Dawud).

Walimatul 'Ursy (Resepsi Pernikahan):

Mengadakan perjamuan makan setelah akad nikah hukumnya sunnah muakkadah sebagai bentuk rasa syukur dan pengumuman kepada khalayak. Nabi SAW bersabda kepada Abdurrahman bin

'Auf: "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing." (HR. Bukhari dan Muslim).

KITAB THALAQ (PERCERAIAN)

Hukum Perceraian

Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Thalaq hanya boleh dilakukan apabila hubungan suami istri sudah tidak mungkin lagi dipertahankan meskipun upaya perdamaian (*ishlah*) melalui utusan kedua belah pihak keluarga telah dilakukan.

Jenis-jenis Thalaq:

1. **Thalaq Raj'i:** Thalaq satu atau dua yang dijatuhkan suami kepada istri. Dalam masa *iddah*, suami berhak rujuk kembali tanpa perlu akad nikah baru.
 2. **Thalaq Ba-in:** Thalaq tiga yang mengakibatkan putusnya hubungan pernikahan secara total. Suami tidak boleh rujuk kembali kecuali jika sang istri telah menikah dengan laki-laki lain secara sah, melakukan hubungan suami istri, lalu bercerai secara alami (bukan rekayasa).
-

KITAB IDDAH DAN RUJUK

Masa Iddah (Masa Tunggu)

Wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa *iddah* guna memastikan kekosongan rahim dan menghormati ikatan perkawinan sebelumnya.

- **Wanita yang haid:** Tiga kali suci (*quru'*).
 - **Wanita yang sudah tidak haid:** Tiga bulan.
 - **Wanita yang sedang hamil:** Sampai ia melahirkan kandungannya.
 - **Wanita yang ditinggal mati suami:** Empat bulan sepuluh hari.
-

KITAB MAWARITS (PEMBAGIAN WARISAN)

Prinsip Dasar Kewarisan

Harta peninggalan (*tirkah*) baru dapat dibagikan setelah dikurangi untuk biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang si mayit, dan pelaksanaan wasiat (maksimal 1/3 harta).

Bagian-bagian Ahli Waris Utama:

- **Anak Laki-laki:** Mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

- **Suami:** Mendapat 1/2 jika istri tidak meninggalkan anak, atau 1/4 jika istri meninggalkan anak.
 - **Istri:** Mendapat 1/4 jika suami tidak meninggalkan anak, atau 1/8 jika suami meninggalkan anak.
 - **Ayah/Ibu:** Masing-masing mendapat 1/6 jika si mayit meninggalkan anak.
-

KITAB MUAMALAH (URUSAN DUNIAWI)

Prinsip Dasar Transaksi

Segala bentuk transaksi pada dasarnya adalah diperbolehkan (mubah) kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Prinsip utama dalam muamalah adalah adanya keridaan dari kedua belah pihak (*'an taradhin*), keadilan, kejujuran, dan tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*) atau riba.

Jual Beli (Al-Bai')

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275). Jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun:

1. **Pihak yang bertransaksi:** Penjual dan pembeli harus berakal dan atas kemauan sendiri.
 2. **Barang yang diperjualbelikan:** Harus suci, bermanfaat, milik sah penjual, dan dapat diserahkan.
 3. **Harga:** Diketahui nilainya dengan jelas.
 4. **Sighat (Ijab dan Qabul):** Ucapan atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya kesepakatan.
-

KITAB RIBA

Keadilan Ekonomi

Islam melarang keras segala bentuk riba karena bersifat eksploitatif dan merugikan salah satu pihak. Riba dapat berupa tambahan pada pinjaman hutang piutang atau kelebihan pada pertukaran barang-barang ribawi tertentu yang tidak sepadan.

Larangan Spekulasi (Gharar):

Dilarang melakukan transaksi yang mengandung ketidakjelasan yang besar, seperti menjual buah yang belum tampak buahnya atau menjual barang yang tidak dikuasai, karena dapat menimbulkan perselisihan.

KITAB HUTANG PIUTANG DAN GADAI

Hutang Piutang (Al-Qardh)

Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan adalah perbuatan mulia. Namun, peminjam wajib memiliki niat yang kuat untuk melunasi tepat waktu. Disunnahkan untuk mencatatkan transaksi hutang piutang dan menghadirkan saksi guna menghindari lupa atau pengingkaran di kemudian hari.

Gadai (Al-Rahn):

Diperbolehkan menjaminkan suatu barang berharga sebagai jaminan hutang. Barang gadaian tetap menjadi milik pemberi jaminan (rahin) dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima jaminan (murtahin) kecuali jika barang tersebut memerlukan biaya perawatan, maka ia boleh mengambil manfaat sewajarnya.

KITAB PERWAKALAN DAN PENITIPAN

Wakalah (Perwakilan):

Seseorang boleh mewakilkan urusan yang dapat diwakilkan (seperti jual beli atau administrasi) kepada orang lain. Wakil wajib bertindak sesuai amanah dan batasan yang diberikan oleh pemberi kuasa.

Wadiah (Penitipan):

Barang titipan adalah amanah. Penerima titipan wajib menjaga barang tersebut sebagaimana ia menjaga barang miliknya sendiri dan harus mengembalikannya saat diminta oleh pemiliknya.

KITAB PERSEROAN (AL-SYIRKAH)

Hakikat Kerjasama Ekonomi

Islam mendorong umatnya untuk melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

Macam-macam Syirkah:

1. **Syirkah 'Inan:** Kerjasama modal dan kerja. Porsi modal tidak harus sama, dan pembagian keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan awal.

2. **Syirkah Abdan:** Kerjasama dua pihak yang hanya mengandalkan tenaga atau keahlian (tanpa modal uang), seperti kerjasama dua orang tukang bangunan.
3. **Syirkah Wujud:** Kerjasama berdasarkan reputasi atau nama baik di tengah masyarakat untuk mendapatkan barang dagangan dengan hutang.

Pembagian Keuntungan dan Kerugian:

Keuntungan dibagi sesuai nisbah (persentase) yang disepakati, sedangkan kerugian harus ditanggung para sekutu sesuai dengan porsi modal masing-masing.

KITAB SEWA-MENYEWA DAN UPAH

Al-Ijarah (Sewa-Menyewa)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Syarat Ijarah:

- Manfaat barang atau jasa harus jelas dan diketahui.
- Besarnya harga sewa atau upah harus ditentukan di awal.
- Barang yang disewakan harus tetap utuh (tidak habis) setelah diambil manfaatnya.

Ketentuan Upah Pekerja:

Seorang pemberi kerja wajib memberikan upah kepada pekerja sesuai kesepakatan dan tidak boleh menunda-nundanya. Rasulullah SAW bersabda: *"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."* (HR. Ibnu Majah).

KITAB LUQATHAH (BARANG TEMUAN)

Etika Menemukan Barang

Barang temuan adalah harta yang hilang dari pemiliknya dan ditemukan oleh orang lain. Penemu barang hendaknya mempertimbangkan kemampuannya dalam menjaga amanah sebelum mengambilnya.

Kewajiban Penemu:

1. Menjaga barang tersebut dengan baik.

2. Mengumumkan penemuan tersebut di tempat umum atau melalui media yang terjangkau selama satu tahun jika barang tersebut berharga.
3. Jika setelah satu tahun pemiliknya tidak ditemukan, penemu boleh memanfaatkannya atau menyedekahkannya, namun jika suatu saat pemilik aslinya datang, penemu wajib menggantinya.

KITAB MUSAQAH (KERJASAMA PERKEBUNAN)

Ketentuan Musaqah

Musaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dengan pengelola (penggarap). Pengelola bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengairan tanaman, sementara hasilnya dibagi di antara keduanya sesuai dengan nisbah (persentase) yang disepakati bersama.

Landasan Hukum:

Kerjasama ini diperbolehkan sebagaimana Rasulullah SAW pernah menjalin kerjasama dengan penduduk Khaibar untuk mengelola tanah dengan imbalan separuh dari hasil panen kurma atau tanaman lainnya.

KITAB HIBAH, SHADAQAH, DAN HADIAH

Definisi Pemberian Sukarela

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling memberi sebagai sarana mempererat tali persaudaraan dan kasih sayang.

1. **Hibah:** Pemberian hak milik dari seseorang kepada orang lain semasa hidup tanpa adanya imbalan.
2. **Shadaqah:** Pemberian yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pahala-Nya, biasanya diberikan kepada yang membutuhkan.
3. **Hadiah:** Pemberian yang dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan atau tanda kasih sayang.

Larangan Menarik Kembali Pemberian:

Haram bagi seseorang menarik kembali apa yang telah ia hibahkan, kecuali pemberian orang tua kepada anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda: "*Orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

KITAB WASIAT

Ketentuan Berwasiat

Wasiat adalah pesan yang disampaikan seseorang untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia, biasanya terkait dengan harta atau tugas tertentu.

Syarat dan Batasan Wasiat:

- Wasiat hanya diperbolehkan maksimal sepertiga (1/3) dari total harta peninggalan agar tidak merugikan ahli waris.
 - Tidak diperbolehkan memberikan wasiat harta kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian pasti (furudh), kecuali atas kerelaan ahli waris lainnya. "*Tidak ada wasiat bagi ahli waris.*" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).
-

KITAB WAQAF

Waqaf sebagai Amal Jariyah

Waqaf adalah menahan suatu harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan zat bendanya, untuk kepentingan umum di jalan Allah. Harta yang sudah diwaqafkan status kepemilikannya berpindah menjadi milik Allah dan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan kembali.

KITAB IQRA' (PENGAKUAN)

Hakikat Pengakuan

Iqra' adalah pernyataan seseorang bahwa orang lain mempunyai hak atas dirinya. Pengakuan ini merupakan bukti yang paling kuat dalam hukum Islam.

Syarat Sah Pengakuan:

Pihak yang memberikan pengakuan haruslah orang yang sudah baligh, berakal sehat, dan memberikan pernyataan tersebut secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

KITAB PERDAMAIAN (AL-SHULHU)

Keutamaan Mendamaikan Perselisihan

Islam sangat menganjurkan penyelesaian sengketa melalui jalan damai. Perdamaian dapat dilakukan dalam urusan harta, hak-hak sipil, maupun hubungan antarmanusia, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. "Dan perdamaian itu adalah jauh lebih baik (bagi mereka)." (QS. An-Nisa: 128).

Syarat Perdamaian:

1. Dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan.
 2. Materi yang didamaikan adalah hak yang boleh dikelola secara hukum.
 3. Tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam.
-

KITAB PERSAKSIAN (AL-SYAHADAH)

Keadilan dalam Memberikan Kesaksian

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang ia ketahui sendiri untuk menegakkan kebenaran. Memberikan kesaksian hukumnya wajib apabila diminta dan tidak ada orang lain yang bisa bersaksi. "Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian." (QS. Al-Baqarah: 283).

Syarat Menjadi Saksi:

- **Islam:** Untuk perkara yang berkaitan dengan urusan umat Islam.
 - **Baligh dan Berakal:** Memahami nilai sebuah keterangan.
 - **Adil:** Tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar atau orang yang sering melakukan maksiat secara terang-terangan.
 - **Bebas dari Kepentingan:** Bukan saksi yang memberikan keterangan demi keuntungan pribadi atau keluarganya yang sangat dekat.
-

KITAB PENGADILAN (AL-QADHA')

Tugas dan Tanggung Jawab Hakim

Hakim (Qadhi) adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk memutus perkara di antara manusia berdasarkan hukum Allah. Seorang hakim harus memiliki integritas tinggi dan ilmu yang mumpuni.

Adab Hakim:

1. Berlaku adil dalam sikap, ucapan, dan tempat duduk terhadap kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Dilarang menerima suap atau pemberian dalam bentuk apapun dari pihak yang berperkara.

3. Dilarang memutus perkara dalam keadaan marah, lapar, atau kondisi fisik/mental yang tidak stabil.
-

KITAB SUMPAH (AL-AIMAN)

Ketentuan Bersumpah

Sumpah hanya boleh dilakukan dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifat-Nya. Bersumpah dengan selain nama Allah (seperti demi nenek moyang atau demi makhluk) hukumnya terlarang.

Kaffarat Sumpah (Denda Pelanggaran):

Jika seseorang melanggar sumpah yang telah ia ucapkan dengan sengaja, maka ia wajib membayar kaffarat berupa:

- Memberi makan sepuluh orang miskin, atau
 - Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
 - Memerdekakan seorang budak.
 - Jika ketiga hal di atas tidak mampu dilakukan, barulah ia berpuasa selama tiga hari.
-

KITAB NADZAR

Kewajiban Menepati Janji kepada Allah

Nadzar adalah janji seseorang kepada Allah SWT untuk melakukan suatu kebajikan jika maksud atau keinginannya tercapai. Nadzar hukumnya sah dan wajib dipenuhi apabila berkaitan dengan perbuatan ketaatan.

Ketentuan Nadzar:

1. **Nadzar Ketaatan:** Wajib dilaksanakan, seperti bernadzar untuk berpuasa atau bersedekah jika sembuh dari sakit.
 2. **Nadzar Maksiat:** Haram dilaksanakan. Jika seseorang bernadzar untuk melakukan maksiat, ia tidak boleh melaksanakannya dan wajib membayar kaffarat (sebagaimana kaffarat sumpah).
 3. **Nadzar yang Mustahil:** Tidak sah nadzar atas sesuatu yang di luar kemampuan manusia atau sesuatu yang bukan milik manusia tersebut.
-

KITAB JINAYAT (HUKUM PIDANA): LANJUTAN

Diat (Denda Pembunuhan)

Diat adalah harta yang wajib dibayarkan kepada wali korban sebagai ganti rugi atas pembunuhan atau pelukaan anggota badan jika hukum Qishash tidak dilaksanakan.

Besaran Diat:

- **Diat Mughalladhah (Berat):** Untuk pembunuhan sengaja yang dimaafkan, yaitu 100 ekor unta (dengan rincian umur tertentu).
 - **Diat Mukhaffafah (Ringan):** Untuk pembunuhan tidak sengaja, juga berupa 100 ekor unta namun dengan komposisi umur yang lebih ringan.
 - **Diat Anggota Badan:** Pelukaan yang mengakibatkan hilangnya fungsi anggota badan (seperti mata, tangan, atau telinga) juga memiliki ketetapan denda yang telah diatur dalam syariat.
-

KITAB HUDUD (HUKUMAN TERTENTU)

Zina dan Sanksinya

Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Islam memberikan sanksi tegas guna menjaga kesucian keturunan dan moral masyarakat.

Macam-macam Pelaku Zina:

1. **Muhshan:** Orang yang pernah atau sedang dalam ikatan pernikahan yang sah. Sanksinya adalah hukuman mati (rajam).
2. **Ghairu Muhshan:** Orang yang belum pernah menikah. Sanksinya adalah didera (cambuk) seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Qadzaf (Menuduh Zina):

Barang siapa menuduh wanita baik-baik berzina tanpa menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil, maka penuduh dihukum dera 80 kali dan kesaksiannya tidak diterima selama-lamanya, kecuali ia bertaubat.

KITAB MINUMAN KERAS (KHAMR)

Larangan Khamr

Segala sesuatu yang memabukkan disebut khamr, dan setiap khamr hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak. "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan." (QS. Al-Maidah: 90).

Hukuman Peminum Khamr:

Orang yang meminum minuman keras dengan sengaja dan dalam keadaan sadar dikenakan hukuman cambuk sebagai bentuk pelajaran (*ta'zir*) agar tidak mengulangi perbuatannya yang dapat merusak akal tersebut.

KITAB PENCURIAN (AS-SARIQAH)

Keadilan dalam Menjaga Harta

Islam sangat menghargai hak milik pribadi. Mencuri harta orang lain adalah dosa besar yang merusak tatanan sosial.

Hukuman bagi Pencuri:

Laki-laki atau perempuan yang mencuri, maka hukumannya adalah potong tangan sebagai balasan atas perbuatannya dan sebagai peringatan dari Allah. "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah." (QS. Al-Maidah: 38).

Syarat Penerapan Hukuman Potong Tangan:

Hukuman ini hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan resmi dengan syarat-syarat yang ketat, antara lain:

1. Barang yang dicuri mencapai *Nishab* (batas minimal nilai harta tertentu).
 2. Barang tersebut dicuri dari tempat penyimpanan yang semestinya.
 3. Dilakukan dengan sengaja dan tanpa adanya unsur keterpaksaan (seperti kelaparan yang sangat darurat).
-

KITAB PERAMPOKAN (AL-HIRABAH)

Kejahatan Terhadap Keamanan Publik

Perampokan adalah tindakan merampas harta orang lain dengan kekerasan atau ancaman senjata yang mengganggu keamanan umum.

Sanksi bagi Perampok:

Berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 33, hukuman bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi (termasuk perampok) adalah: dihukum mati, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau dibuang (diasingkan) dari tempat

tinggalnya. Hukuman dijatuhkan sesuai dengan berat ringannya tindakan yang mereka lakukan (apakah hanya merampas harta, membunuh, atau keduanya).

KITAB MAKANAN DAN BURUAN

Makanan yang Halal dan Thayyib

Umat Islam diperintahkan untuk memakan makanan yang halal (sah secara hukum agama) dan *thayyib* (baik bagi kesehatan).

Binatang Buruan:

Berburu binatang liar yang halal dimakan hukumnya boleh dengan syarat:

1. Menggunakan senjata yang tajam yang dapat mengalirkan darah.
 2. Menggunakan hewan pemburu yang telah terlatih (seperti anjing pemburu) yang menangkap buruan untuk pemiliknya, bukan untuk dimakan sendiri.
 3. Menyebut nama Allah (*Bismillah*) saat melepaskan senjata atau hewan pemburu.
-

KITAB KURBAN DAN AQIQAH

Ibadah Kurban (Udhiyah):

Menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijjah) hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Hewan yang sah untuk kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba yang sehat dan tidak cacat.

Ibadah Aqiqah:

Penyembelihan hewan sebagai rasa syukur atas kelahiran anak. Disunnahkan dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran, disertai dengan pemberian nama yang baik dan mencukur rambut bayi. Ketentuannya adalah dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan.

KITAB PERADILAN (AL-QADHA'): LANJUTAN

Sumpah dalam Persidangan

Apabila penggugat tidak memiliki bukti (*bayyinah*) yang cukup atas dakwaannya, maka hakim dapat meminta tergugat untuk bersumpah demi Allah bahwa dakwaan tersebut tidak benar. Jika

tergugat bersumpah, maka tuntutan tersebut gugur. Namun, jika ia menolak bersumpah, hal itu dapat menjadi penguat bagi tuntutan penggugat.

Larangan Persaksian Palsu:

Islam melarang keras kesaksian palsu (*syahadatuz-zur*). Rasulullah SAW memasukkan kesaksian palsu sebagai salah satu dari dosa-dosa besar yang paling utama setelah syirik dan durhaka kepada orang tua.

KITAB PEMBEBASAN BUDAK (AL-ITQU)

Semangat Kemanusiaan dalam Islam

Islam datang untuk mengangkat derajat manusia dan secara bertahap menghapuskan perbudakan. Memerdekakan budak adalah amal shalih yang sangat besar pahalanya dan menjadi penghapus dosa (*kaffarat*) bagi beberapa pelanggaran hukum syariat.

Macam-macam Pembebasan:

1. **Tabarru' (Sukarela):** Memerdekakan budak semata-mata karena mengharap ridha Allah.
 2. **Mukatab:** Perjanjian antara budak dan tuannya di mana budak tersebut boleh menebus dirinya dengan sejumlah uang yang dihasilkan dari usahanya sendiri.
 3. **Mudabbar:** Budak yang dijanjikan merdeka secara otomatis setelah tuannya meninggal dunia.
-

KITAB TAFSIR AL-QUR'AN

Kedudukan Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk, penawar (*syifa'*), dan pembeda antara yang haq dan yang bathil.

Ushul Tafsir (Dasar-dasar Tafsir):

Menafsirkan Al-Qur'an harus dilakukan dengan metode yang benar guna menghindari penafsiran yang menyimpang:

- Menafsirkan ayat dengan ayat lain yang berkaitan.
 - Menafsirkan ayat dengan Hadits Nabi SAW yang shahih.
 - Merujuk pada penjelasan para Sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu.
 - Memperhatikan kaidah bahasa Arab yang fasih.
-

KITAB DZIKIR DAN DOA

Keutamaan Berdzikir

Dzikir adalah sarana komunikasi hamba dengan Penciptanya dan pemberi ketenangan bagi hati yang gelisah. "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram." (QS. Ar-Ra'd: 28).

Waktu-waktu Utama Berdoa:

Beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa antara lain:

- Sepertiga malam yang terakhir.
- Waktu di antara adzan dan iqamah.
- Saat sujud dalam shalat.
- Setelah selesai shalat fardhu.
- Hari Jum'at, khususnya saat menjelang terbenam matahari.

KITAB TENTANG KETETAPAN BERPAKAIAN

Menutup Aurat

Menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, baik di dalam shalat maupun di luar shalat saat berhadapan dengan yang bukan mahram.

- **Aurat Laki-laki:** Antara pusar hingga lutut.
- **Aurat Perempuan:** Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Kriteria Pakaian Islami:

1. Pakaian harus longgar dan tidak membentuk lekuk tubuh.
2. Bahan pakaian tidak tipis atau transparan yang memperlihatkan warna kulit.
3. Tidak menyerupai pakaian lawan jenis (laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya).
4. Tidak bermaksud untuk kesombongan atau mencari popularitas (*libasul syuhrah*).

KITAB TENTANG HIASAN

Hukum Menggunakan Perhiasan

Pada dasarnya, berhias adalah hal yang diperbolehkan selama tidak berlebih-lebihan dan tidak melanggar batasan syar'i.

Larangan bagi Laki-laki:

Laki-laki muslim diharamkan memakai perhiasan emas dan pakaian dari sutra asli. Rasulullah SAW bersabda sembari memegang sutra di tangan kanan dan emas di tangan kiri: *"Sesungguhnya dua hal ini haram bagi laki-laki umatku dan halal bagi kaum wanitanya."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Larangan Mengubah Ciptaan Allah:

Diharamkan melakukan tindakan yang mengubah fisik secara permanen demi kecantikan yang dilarang, seperti mentato tubuh, mengikir gigi, menyambung rambut (*wig* dari rambut manusia), serta mencabut bulu alis secara berlebihan.

KITAB TENTANG PERLOMBAAN (AL-MUSABAQAH)

Ketangkasan dan Hiburan yang Dbolehkan

Islam memperbolehkan perlombaan yang bertujuan untuk ketangkasan, kesehatan fisik, dan persiapan untuk jihad di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak ada perlombaan (yang boleh menerima hadiah) kecuali dalam pacuan unta, pacuan kuda, atau memanah."* (HR. Lima Imam Hadits).

Syarat Perlombaan:

1. Tidak mengandung unsur perjudian (*maisir*), di mana kedua belah pihak mempertaruhkan uang dan salah satunya pasti merugi.
 2. Tidak melalaikan waktu ibadah wajib.
 3. Tidak menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau menyiksa binatang.
-

KITAB TENTANG MASAILUL KHAMSAH (MASALAH LIMA)

Pokok-Pokok Ajaran

Dalam pandangan Tarjih, terdapat lima poin penting yang menjadi landasan pemahaman agama:

1. **Al-Din (Agama):** Apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabi-Nya, berupa perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan hamba-Nya di dunia dan akhirat.
2. **Al-Dunya (Dunia):** Urusan yang tidak menjadi tugas diutusnya para Nabi, namun diserahkan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai perkembangan zaman.

3. **Al-Ibadah (Ibadah):** Mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
 4. **Al-Sabilullah (Jalan Allah):** Jalan yang menyampaikan kepada keridaan Allah berupa amalan yang diizinkan untuk menjunjung tinggi kalimat-Nya.
 5. **Al-Qiyas (Kias):** Mengembalikan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya kepada sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* (sebab).
-

(Lanjutan) KITAB TENTANG MASAILUL KHAMSAH

Al-Ijtihad dan Al-Ittiba'

Dalam memahami agama, dipergunakan metode ijtihad bagi mereka yang memiliki keahlian, dan *ittiba'* (mengikuti dalil) bagi masyarakat umum agar terhindar dari *taqlid* buta.

- **Ijtihad:** Usaha sungguh-sungguh untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara' (Al-Qur'an dan As-Sunnah).
 - **Ittiba':** Menerima perkataan atau putusan ulama dengan mengetahui dalil dan alasan pengambilan hukumnya.
-

KITAB TENTANG JENAZAH (LANJUTAN)

Tindakan saat Sakit dan Menjelang Ajal

Disunnahkan bagi orang yang sedang sakit untuk bersabar, baik sangka kepada Allah, dan segera menyelesaikan urusan kemanusiaan (seperti hutang dan wasiat). Bagi keluarga yang mendampingi orang yang sedang *sakaratul maut*, hendaknya menuntunnya membaca kalimat tauhid:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

La ilaha illallah (Tiada Tuhan selain Allah).

Kewajiban terhadap Jenazah:

Setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia, terdapat empat kewajiban kolektif (Fardhu Kifayah):

1. **Memandikan:** Menggunakan air suci yang dicampur dengan bidara atau sabun, dimulai dari anggota wudhu dan bagian tubuh sebelah kanan.
2. **Mengkafani:** Membungkus jenazah dengan kain kafan putih yang bersih. Laki-laki disunnahkan tiga lapis, dan perempuan lima lapis.
3. **Menshalatkan:** Dilakukan dengan empat takbir tanpa ruku' dan sujud.
4. **Menguburkan:** Memasukkan jenazah ke lubang lahat dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat.

KITAB TENTANG TATA CARA PEMAKAMAN

Adab di Pemakaman

Saat mengiringi jenazah, hendaknya bersikap tenang dan banyak merenungkan kematian. Setelah jenazah diletakkan di liang lahat, dibacakan doa:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

Bismillahi wa 'ala millati Rasulillah (Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah).

Ziarah Kubur:

Ziarah kubur diperbolehkan bahkan dianjurkan dengan tujuan untuk melembutkan hati, mengingat akhirat, dan mendoakan ahli kubur. Dilarang melakukan perbuatan syirik seperti meminta doa kepada penghuni kubur atau meratapi jenazah secara berlebihan (*niyahah*).

KITAB TENTANG HAK-HAK SOSIAL

Hak Bertetangga

Tetangga memiliki hak yang sangat besar dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda: "*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Hak-hak tetangga meliputi:

- Memberi salam dan menjenguk jika ia sakit.
 - Membantu jika ia membutuhkan pertolongan.
 - Tidak mengganggu kenyamanannya dengan suara bising atau bangunan yang menghalangi udara dan cahaya tanpa izin.
-

Berikut adalah hasil ekstraksi teks dari **halaman 191 hingga 200** buku "**Buku HPT 1.pdf**" dengan penataan format yang rapi serta perbaikan teks Arab dan Latin:

KITAB TENTANG KEPEMIMPINAN (AL-IMAMAH)

Urgensi Kepemimpinan

Mengangkat seorang pemimpin (*Imam/Khalifah*) bagi umat Islam hukumnya adalah wajib secara kolektif. Kepemimpinan bertujuan untuk menjaga urusan agama dan mengatur urusan dunia agar tercipta ketertiban dan keadilan.

Kriteria Pemimpin:

Seorang pemimpin hendaknya dipilih berdasarkan kriteria berikut:

1. **Islam, Baligh, dan Berakal:** Memiliki kesadaran hukum syariat.
 2. **Adil:** Memiliki integritas moral dan menjauhi maksiat.
 3. **Ilmu:** Memahami dasar-dasar hukum untuk mengambil keputusan.
 4. **Kecakapan (Kifayah):** Memiliki kemampuan manajerial dan keberanian dalam melindungi rakyat.
-

KITAB TENTANG MUSYAWARAH

Prinsip Pengambilan Keputusan

Dalam mengelola urusan publik, pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang-orang yang memiliki keahlian dan kearifan (*Ahlu Halli wal 'Aqdi*). "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (QS. Ali Imran: 159).

Ketaatan kepada Pemimpin:

Rakyat wajib taat kepada pemimpin dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan kemaksiatan kepada Allah. Jika pemimpin memerintahkan kemungkaran, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. "*Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

KITAB TENTANG JIHAD FI SABILILLAH

Hakikat Jihad

Jihad secara bahasa berarti bersungguh-sungguh. Dalam syariat, jihad mencakup segala upaya maksimal untuk menegakkan kalimat Allah, baik melalui dakwah, pendidikan, harta, maupun perjuangan fisik (perang) jika dalam keadaan diserang atau dizalimi.

Etika Perang dalam Islam:

Apabila terjadi peperangan fisik, Islam menetapkan aturan yang sangat ketat:

- Dilarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua, dan orang yang sedang beribadah di tempat ibadahnya.
- Dilarang merusak bangunan, menebang pohon yang berbuah, atau membunuh ternak tanpa keperluan mendesak.

- Wajib menepati janji/perjanjian damai yang telah disepakati dengan musuh.
-

KITAB TENTANG SUMPAH SETIA (BAI'AT)

Komitmen terhadap Organisasi dan Pimpinan

Bai'at adalah janji setia untuk mendengar dan taat kepada pimpinan dalam keadaan susah maupun senang, selama dalam koridor kebaikan. Bai'at berfungsi memperkuat kesolidan umat dalam menjalankan misi dakwah.

KITAB TENTANG AMAL MA'RUF NAHI MUNKAR

Tanggung Jawab Sosial

Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah ciri utama umat terbaik.

- Jika melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan (kekuasaan/tindakan).
 - Jika tidak mampu, dengan lisan (nasihat/teguran).
 - Jika masih tidak mampu, dengan hati (membenci perbuatan tersebut), dan itu adalah selemah-lemah iman.
-

KITAB TENTANG MASALAH KEMASYARAKATAN (MUAMALAH DUNYAWIYAH)

Prinsip Persaudaraan dan Tolong Menolong

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Islam memerintahkan untuk memperkuat tali persaudaraan (*ukhuwah*) melalui sikap saling menolong dalam kebaikan dan takwa. "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maidah: 2).

Etika dalam Berinteraksi:

1. **Menjaga Lisan:** Dilarang menggunjing (*ghibah*), memfitnah (*namimah*), atau merendahkan orang lain.
 2. **Menghindari Prasangka:** Menjauhi prasangka buruk yang tidak berdasar karena sebagian prasangka adalah dosa.
 3. **Memberi Maaf:** Mengutamakan pemberian maaf dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan sebelum membawa urusan ke jalur hukum.
-

KITAB TENTANG KESEHATAN DAN KEBERSIHAN

Pentingnya Menjaga Tubuh

Tubuh adalah amanah dari Allah yang harus dijaga kesehatannya. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah.

Tuntunan Kesehatan:

- **Kebersihan Lingkungan:** Islam menekankan kebersihan sebagai bagian dari iman. Dilarang membuang kotoran di tempat umum, air yang tenang, atau di bawah pohon yang berbuah.
 - **Pengobatan (Al-Tadawi):** Jika sakit, seorang muslim wajib berikhtiar mencari pengobatan yang halal. "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu mengenai penyakitnya, maka ia akan sembuh dengan izin Allah." (HR. Muslim).
 - **Pencegahan:** Menghindari hal-hal yang merusak kesehatan seperti minuman keras, narkotika, dan makanan yang tidak thayyib.
-

KITAB TENTANG PENDIDIKAN (AL-TARBIYAH)

Kewajiban Menuntut Ilmu

Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, mulai dari buaian hingga liang lahat.

Tujuan Pendidikan:

Pendidikan bertujuan untuk membentuk insan kamil yang beriman, berilmu, dan beramal shalih.

1. **Pendidikan Akidah:** Mengenalkan tauhid sejak dini kepada anak-anak.
 2. **Pendidikan Ibadah:** Melatih pembiasaan shalat dan ibadah lainnya.
 3. **Pendidikan Akhlak:** Menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.
-

KITAB TENTANG MENGELOLA HARTA (AL-INFAQ)

Harta sebagai Sarana Ibadah

Harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai rida Allah. Umat Islam didorong untuk bersifat dermawan dan menjauhi sifat kikir.

Prioritas Pengeluaran Harta:

1. Memenuhi kebutuhan pokok diri sendiri dan keluarga.

2. Membayar hutang-hutang yang dimiliki.
 3. Menunaikan zakat (jika telah mencapai nishab).
 4. Mengeluarkan infaq, sedekah, dan wakaf untuk kepentingan dakwah dan sosial.
-

KITAB TENTANG KELUARGA DAN RUMAH TANGGA

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah merupakan tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini dapat dicapai jika masing-masing pihak menjalankan perannya dengan baik:

1. **Suami:** Bertindak sebagai pemimpin rumah tangga, memberikan nafkah lahir dan batin, serta membimbing istri dan anak-anak dalam urusan agama.
2. **Istri:** Bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga, menjaga kehormatan diri dan harta suami, serta mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang.

Pendidikan Anak dalam Keluarga:

Orang tua bertanggung jawab penuh atas masa depan iman dan akhlak anak-anaknya. Anak harus dibiasakan melakukan shalat sejak usia tujuh tahun dan diberikan pemahaman tentang halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari.

KITAB TENTANG SENI DAN HIBURAN

Batasan Ekspresi dalam Islam

Seni dan hiburan pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah.

Kriteria Seni yang Dbolehkan:

- Tidak mengandung unsur syirik atau pemujaan terhadap makhluk.
 - Tidak mengandung pornografi, poroaksi, atau hal-hal yang membangkitkan syahwat yang dilarang.
 - Tidak menghina agama, ras, atau kehormatan seseorang.
 - Tidak menggunakan alat atau cara yang secara khusus diharamkan oleh dalil yang shahih.
-

KITAB TENTANG KERJA DAN PENGHASILAN

Keadilan dalam Mencari Nafkah

Bekerja adalah bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Islam mencela orang yang hanya meminta-minta tanpa mau berusaha.

Prinsip Kerja Profesional:

1. **Itqan (Sungguh-sungguh):** Melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin dan profesional.
 2. **Amanah (Jujur):** Tidak melakukan penipuan, korupsi, atau memanipulasi data dalam pekerjaan.
 3. **Halal:** Memastikan jenis pekerjaan dan cara mendapatkan penghasilan tidak melanggar ketentuan agama.
-

KITAB TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

Manusia sebagai Khalifah di Bumi

Manusia diberikan wewenang untuk mengelola bumi, namun dilarang melakukan perusakan (*fasad*). Menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab iman.

Tuntunan Pelestarian Alam:

- **Penghijauan:** Menanam pohon dianggap sebagai sedekah jariyah jika hasilnya dinikmati oleh makhluk lain.
 - **Penghematan Air:** Dilarang berlebih-lebihan dalam menggunakan air, meskipun sedang berada di sungai yang mengalir.
 - **Perlindungan Satwa:** Dilarang menyiksa hewan atau membunuhnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.
-

KITAB TENTANG ILMU PENGETAHUAN

Integrasi Iman dan Ilmu

Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Keduanya berasal dari Allah; yang satu melalui wahyu (*Ayat Qauliyah*) dan yang satu melalui alam semesta (*Ayat Kauniyah*). "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah: 11).

Etika Ilmuwan Muslim:

1. **Objektivitas:** Mencari kebenaran dengan jujur berdasarkan data dan fakta yang ada.

2. **Rendah Hati:** Menyadari bahwa di atas orang yang berilmu masih ada Yang Maha Mengetahui.
 3. **Kemanusiaan:** Menggunakan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk kerusakan atau pemusnahan.
-

KITAB TENTANG DAKWAH ISLAMİYAH

Metode Dakwah

Dakwah adalah mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana. "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." (QS. An-Nahl: 125).

Prinsip Dakwah Muhammadiyah:

- **Dakwah Lil-Muwajjah:** Dakwah kepada orang yang sudah Islam dengan tujuan pemurnian (*tajdid*) akidah dan ibadah agar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
 - **Dakwah Lil-Ghairi Muwajjah:** Dakwah kepada orang yang belum Islam dengan tujuan memperkenalkan keindahan dan kebenaran ajaran Islam secara persuasif.
-

KITAB TENTANG ORGANISASI DAN PERSYARIKATAN

Pentingnya Berjamaah

Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Oleh karena itu, berorganisasi dalam kebaikan adalah sebuah keniscayaan.

Karakteristik Persyarikatan:

1. **Sifat Kolektif-Kolegial:** Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama melalui musyawarah, bukan otoritas tunggal.
 2. **Ketaatan pada Aturan (Khittah):** Setiap anggota wajib tunduk pada pedoman organisasi yang telah disepakati bersama.
 3. **Orientasi Amal:** Menitikberatkan pada kerja nyata di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan.
-

KITAB TENTANG KEMUHAMMADIYAHAN

Identitas Gerakan

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, dan Tajdid, yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Maksud dan Tujuan:

Menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

KITAB TENTANG TAJDID (PEMBAHARUAN)

Pengertian Tajdid

Tajdid memiliki dua dimensi utama dalam gerakan Muhammadiyah:

1. **Purifikasi (Pemurnian):** Mengembalikan ajaran agama dalam bidang akidah dan ibadah mahdlah kepada kemurniannya sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta membersihkannya dari TBC (Tahayul, Bid'ah, dan Churafat).
 2. **Modernisasi (Pengembangan):** Melakukan dinamisasi dalam urusan muamalah duniawiyah agar Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman dan mampu memberikan solusi bagi tantangan kemanusiaan modern.
-

KITAB TENTANG HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Toleransi dalam Bingkai Tauhid

Islam menjunjung tinggi prinsip toleransi (*tasamuh*) tanpa harus mengorbankan prinsip akidah. "Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku." (QS. Al-Kafirun: 6).

Etika Pergaulan Antar Umat:

- **Bekerja Sama:** Diperbolehkan bahkan dianjurkan bekerja sama dengan penganut agama lain dalam urusan sosial, kemanusiaan, kelestarian alam, dan ilmu pengetahuan.
 - **Berlaku Adil:** Tetap berkewajiban memberikan hak dan keadilan kepada siapapun tanpa memandang agama mereka.
 - **Menghindari Penistaan:** Dilarang mencaci maki sesembahan atau keyakinan agama lain karena hal tersebut justru dapat menimbulkan permusuhan yang melampaui batas.
-

KITAB TENTANG PEREMPUAN (ANNISA)

Kedudukan Wanita dalam Islam

Wanita dan laki-laki adalah setara di hadapan Allah dalam hal kemanusiaan dan kesempatan meraih pahala ibadah. "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga." (QS. An-Nisa: 124).

Peran Publik dan Domestik:

Islam memberikan ruang bagi wanita untuk berkarya di ruang publik (pendidikan, kesehatan, sosial) selama tetap menjaga kehormatan diri dan tidak melalaikan tugas utamanya di dalam rumah tangga sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya.

KITAB TENTANG PEMUDA DAN MASA DEPAN

Kaderisasi Umat

Pemuda adalah pilar kekuatan umat dan pelanjut estafet dakwah. Hendaknya para pemuda membekali diri dengan:

1. **Kekuatan Akidah:** Agar tidak mudah goyah oleh ideologi yang merusak.
 2. **Kecerdasan Intelektual:** Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemaslahatan bangsa.
 3. **Integritas Moral:** Menjadi teladan (*uswah hasanah*) bagi generasinya.
-

KITAB TENTANG SENI DAN BUDAYA (LANJUTAN)

Pemanfaatan Budaya untuk Dakwah

Budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang dapat digunakan sebagai sarana dakwah selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Muhammadiyah memandang bahwa seni bukan sekadar hiburan, tetapi juga media untuk mengagungkan kebesaran Allah dan menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat.

Kaidah Berkesenian:

1. **Aspek Niat:** Seni dilakukan untuk tujuan ibadah dan kemaslahatan, bukan untuk kemaksiatan atau hura-hura.
 2. **Aspek Isi:** Konten seni harus mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kebaikan (*ma'ruf*).
 3. **Aspek Perwujudan:** Tidak menonjolkan aurat, tidak mengarah pada pemujaan tokoh secara berlebihan, dan tidak menggunakan simbol-simbol yang menjadi ciri khas ibadah agama lain.
-

KITAB TENTANG EKONOMI DAN PERBANKAN

Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun di atas pondasi keadilan dan pelarangan riba. Umat Islam didorong untuk membangun sistem ekonomi yang mandiri dan berpihak pada kaum dhuafa.

Lembaga Keuangan Syariah:

1. **Perbankan Syariah:** Beroperasi tanpa bunga (riba) dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), kerjasama modal (*musyarakah*), atau jual beli dengan keuntungan yang disepakati (*murabahah*).
 2. **Baitul Maal wat Tamwil (BMT):** Lembaga keuangan mikro yang berfungsi menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah serta memberikan pembiayaan usaha bagi masyarakat kecil.
-

KITAB TENTANG ILMU FALAK DAN PENETAPAN WAKTU

Hisab dan Rukyat

Dalam menetapkan waktu ibadah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Muhammadiyah menggunakan metode **Hisab Wujudul Hilal**.

Landasan Penggunaan Hisab:

- Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungan yang teliti (QS. Ar-Rahman: 5).
 - Penggunaan hisab memberikan kepastian waktu dan kemudahan bagi umat dalam merencanakan ibadah dan urusan duniawi secara global.
 - Hisab dipandang sebagai sarana yang akurat untuk menentukan posisi bulan di atas ufuk saat matahari terbenam (*ijtimak*).
-

KITAB TENTANG KEMASYARAKATAN DAN KENEGARAAN

Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was-Syahadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil konsensus nasional (*Darul Ahdi*) dan tempat umat Islam memberikan kesaksian praktis dalam membangun bangsa yang berkemajuan (*Darul Syahadah*).

Tanggung Jawab Warga Negara:

1. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku selama tidak memerintahkan kemaksiatan.

3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam bingkai akhlakul karimah.

KITAB TENTANG KEPUTUSAN KHUSUS (MUKTAMAR WIRADESA)

Penyempurnaan Manhaj Tarjih

Keputusan Mukhtar Tarjih di Wiradesa (1972) menekankan pada penguatan dalil-dalil dalam setiap putusan. Hal ini dilakukan agar setiap warga persyarikatan memiliki landasan yang mantap dalam beramal, tidak sekadar mengikuti tanpa mengetahui dasarnya (*ittiba'*).

Perbaikan Ejaan dan Redaksi:

Buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT) cetakan terbaru telah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan tanpa mengubah substansi hukum yang telah diputuskan.

KITAB TENTANG TUNTUNAN RAMADHAN

Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan

Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dengan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Ketentuan ini bersifat mengikat bagi seluruh jajaran organisasi dari tingkat pusat hingga ranting guna menjaga kebersamaan dalam beribadah.

Ibadah di Bulan Ramadhan:

1. **Puasa:** Menahan diri dari pembatal sejak fajar hingga maghrib dengan niat ikhlas.
2. **Shalat Tarawih:** Dilakukan sebanyak 11 rakaat (8 rakaat shalat malam dan 3 rakaat witir) sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW.
3. **Tadarus Al-Qur'an:** Membaca dan mempelajari isi kandungan Al-Qur'an secara rutin.
4. **I'tikaf:** Berdiam diri di masjid pada sepuluh malam terakhir untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar.

KITAB TENTANG PEDOMAN HIDUP ISLAMI WARGA MUHAMMADIYAH

Prinsip Dasar Perilaku

Warga Muhammadiyah hendaknya menampilkan kepribadian muslim yang sebenar-benarnya dalam seluruh aspek kehidupan:

- **Dalam Akidah:** Menjauhkan diri dari segala bentuk syirik dan perbuatan yang merusak ketauhidan.

- **Dalam Ibadah:** Melaksanakan ibadah secara disiplin sesuai dengan tuntunan sunnah maqbulah.
 - **Dalam Akhlak:** Mengedepankan sikap jujur, amanah, dan santun dalam bermuamalah.
-

KITAB TENTANG HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Saling Menghormati dan Kerjasama

Warga Muhammadiyah wajib aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang membawa manfaat bagi lingkungan sekitar.

- **Berpartisipasi dalam Dakwah:** Mengajak masyarakat kepada kebaikan dengan cara yang menggembarakan.
 - **Menjaga Kerukunan:** Membangun hubungan yang harmonis dengan tetangga dan masyarakat tanpa memandang latar belakang golongan.
 - **Kepedulian Sosial:** Memberikan bantuan kepada yatim, piatu, fakir, dan miskin melalui lembaga resmi seperti LAZISMU.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN IDAIN (DUA HARI RAYA)

Pelaksanaan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha

Shalat Idain hukumnya Sunnah Muakkadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah di tanah lapang (*musyalla*), kecuali jika ada halangan seperti hujan.

Tata Cara Shalat Id:

1. **Tanpa Adzan dan Iqamah:** Tidak disyariatkan adzan, iqamah, maupun ucapan "as-shalatu jami'ah".
 2. **Takbir Zaidah (Tambahan):** Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca 7 kali takbir, dan pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah membaca 5 kali takbir. Di sela-sela takbir disunnahkan membaca pujian kepada Allah.
 3. **Khutbah Id:** Dilakukan setelah shalat Id selesai. Jamaah disunnahkan untuk tetap duduk mendengarkan khutbah hingga selesai.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN BERKURBAN (UDLHIYAH)

Ketentuan Hewan Kurban

Penyembelihan hewan kurban dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah shalat Id hingga akhir hari Tasyriq (13 Dzulhijjah sebelum Maghrib).

Kriteria Hewan yang Sah:

- Hewan harus dalam keadaan sehat dan cukup umur (Musinnah).
 - Tidak cacat yang nyata, seperti buta sebelah, pincang, sangat kurus, atau sakit yang jelas.
 - Satu ekor kambing/domba untuk satu orang, sedangkan satu ekor sapi/unta boleh untuk tujuh orang.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN SHALAT TARAWIH DAN WITIR

Jumlah Rakaat Shalat Malam

Berdasarkan keterangan Aisyah r.a., Rasulullah SAW tidak pernah menambah shalat malam lebih dari sebelas rakaat, baik di bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan.

Formasi Pelaksanaan:

1. **Shalat Tarawih:** Dilakukan 4 rakaat - 4 rakaat (tanpa tasyahud awal di tiap 4 rakaat) atau 2 rakaat - 2 rakaat.
2. **Shalat Witir:** Dilakukan 3 rakaat sekaligus dengan satu kali salam atau 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam.
3. **Doa Setelah Witir:** Disunnahkan membaca:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

Subhanal Malikal Quddus (Maha Suci Tuhan Yang Maha Raja lagi Maha Suci) sebanyak tiga kali.

KITAB TENTANG TUNTUNAN PERAWATAN JENAZAH (LANJUTAN)

Larangan Takziah yang Menyimpang

Islam mensyariatkan takziah untuk menghibur keluarga yang berduka. Namun, terdapat beberapa hal yang dilarang:

- Mengadakan upacara kematian yang memberatkan keluarga secara finansial.
 - Memberikan sajian makanan yang dibebankan kepada keluarga jenazah; justru tetangga disunnahkan mengirim makanan untuk mereka.
 - Membaca Al-Qur'an atau zikir dengan suara keras yang bertujuan khusus untuk mengiringi jenazah secara berlebihan (bid'ah).
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN SHALAT GERHANA (AL-KUSUF)

Hukum dan Waktu Pelaksanaan

Shalat gerhana (baik gerhana matahari maupun bulan) hukumnya Sunnah Muakkadah. Shalat ini dilakukan mulai saat terjadinya gerhana hingga saat gerhana tersebut berakhir.

Tata Cara Shalat Gerhana:

Shalat dilakukan dua rakaat secara berjamaah, di mana setiap rakaat memiliki dua kali berdiri (membaca Al-Fatihah dan surah) serta dua kali ruku':

1. **Rakaat Pertama:** Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dan surah panjang, ruku' yang lama, bangkit (i'tidal) namun tidak sujud melainkan membaca Al-Fatihah dan surah lagi, ruku' kembali, baru kemudian i'tidal dan sujud dua kali.
 2. **Rakaat Kedua:** Dilakukan sama seperti rakaat pertama.
 3. **Khutbah:** Setelah shalat selesai, imam memberikan khutbah yang berisi anjuran untuk bertobat, bersedekah, dan mengagungkan kebesaran Allah.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN SHALAT ISTISQA' (MEMINTA HUJAN)

Sebab Pelaksanaan

Shalat Istisqa' dilaksanakan saat terjadi kemarau panjang yang menyebabkan kesulitan air bagi manusia dan makhluk lainnya.

Prosedur Ibadah:

- Dianjurkan untuk berpuasa dan bertaubat sebelum pelaksanaan.
 - Dilaksanakan di tanah lapang secara berjamaah.
 - Setelah shalat dua rakaat, khatib menyampaikan khutbah yang berisi permohonan ampun (istighfar) dan doa meminta hujan dengan membalikkan selendang/sorban sebagai isyarat pengharapan perubahan keadaan dari sulit menjadi lapang.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN ZAKAT PROFESI DAN USAHA

Ijtihad dalam Muamalah Modern

Berdasarkan putusan terbaru, setiap penghasilan yang didapatkan dari profesi (gaji, honorarium, keahlian) atau usaha lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab.

Ketentuan Nishab dan Kadar:

- **Nishab:** Dianalogikan (qiyas) dengan nishab emas (85 gram) atau pertanian (5 wasaq/653 kg gabah) tergantung pada kecenderungan jenis usahanya.
 - **Kadar:** Umumnya sebesar 2,5% dari penghasilan bersih atau kotor (sesuai pilihan yang lebih maslahat bagi mustahiq).
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN PERAWATAN JENAZAH (LANJUTAN)

Penyelenggaraan Jenazah dalam Keadaan Khusus

Jika jenazah tidak utuh (akibat kecelakaan atau bencana), maka dimandikan dan dishalatkan pada bagian tubuh yang ditemukan saja. Jika jenazah berada di tempat yang jauh dan tidak memungkinkan didatangi, disyariatkan untuk melakukan **Shalat Ghaib**.

Hukum Kremasi dan Otopsi:

- **Kremasi:** Dilarang karena Islam mewajibkan penghormatan terhadap jenazah dengan cara dikubur.
 - **Otopsi:** Diperbolehkan untuk tujuan penegakan hukum (kedokteran forensik) atau ilmu pengetahuan medis selama ada izin dan dilakukan dengan penuh penghormatan.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN HAJI DAN UMRAH

Ibadah Penghambaan Total

Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi mereka yang memiliki kemampuan (*istitha'ah*), baik secara finansial, kesehatan fisik, maupun keamanan perjalanan.

Macam-macam Cara Haji:

1. **Haji Tamattu':** Melaksanakan Umrah terlebih dahulu pada musim haji, kemudian bertahallul, lalu melaksanakan haji. Cara ini dianjurkan karena lebih memudahkan jamaah.
2. **Haji Ifrad:** Melaksanakan ibadah haji saja tanpa melaksanakan umrah dalam satu rangkaian.
3. **Haji Qiran:** Melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dalam satu niat dan satu rangkaian ibadah.

Rukun Haji:

Rukun adalah rangkaian ibadah yang jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah:

- Ihram (berniat dari Miqat).

- Wukuf di Arafah (puncak ibadah haji).
 - Tawaf Ifadhah (mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali).
 - Sa'i (berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwah).
 - Tahallul (mencukur atau memotong rambut).
 - Tertib.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN UMRAH

Ibadah Haji Kecil

Umrah dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun. Rangkaian kegiatannya meliputi ihram dari miqat, tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul.

Larangan saat Ihram:

Bagi orang yang telah berihram, dilarang:

- Memakai pakaian berjahit (bagi laki-laki).
 - Menutup kepala (laki-laki) atau menutup wajah dan telapak tangan (perempuan).
 - Menggunakan wangi-wangian.
 - Menikah atau menikahkan.
 - Melakukan hubungan suami istri.
 - Berburu hewan liar atau merusak tanaman di tanah haram.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN DAM DAN FIDYAH

Penebus Pelanggaran dalam Haji

Dam (denda berupa penyembelihan hewan) wajib dibayarkan oleh jamaah yang melakukan haji tamattu', haji qiran, atau melakukan pelanggaran terhadap wajib-wajib haji.

Fidyah:

Bagi jamaah yang melanggar larangan ihram karena alasan kesehatan (seperti harus mencukur rambut karena penyakit di kepala), maka ia wajib membayar fidyah berupa puasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin, atau menyembelih seekor kambing.

KITAB TENTANG TUNTUNAN BERZIARAH KE MADINAH

Menghidupkan Sunnah di Kota Nabi

Meskipun bukan rukun haji, berkunjung ke Masjid Nabawi di Madinah sangat dianjurkan untuk melaksanakan shalat di dalamnya dan berziarah ke makam Rasulullah SAW serta para sahabat.

Keutamaan Masjid Nabawi:

Rasulullah SAW bersabda: *"Shalat di masjidku ini (Masjid Nabawi) lebih utama daripada seribu shalat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram."* (HR. Bukhari dan Muslim).

KITAB TENTANG TUNTUNAN BERHIAS DAN ESTETIKA (LANJUTAN)

Prinsip Keindahan dalam Islam

Islam mencintai keindahan karena Allah itu Indah dan menyukai keindahan. Namun, keindahan dalam berpenampilan harus tetap dipandu oleh etika kesopanan dan tidak boleh menjerumuskan pada sifat sombong (*kibr*).

Hukum Seputar Fisik:

1. **Mencukur Kumis dan Memelihara Jenggot:** Disunnahkan bagi laki-laki untuk merapikan kumis agar tidak menutupi bibir dan membiarkan jenggot tumbuh sewajarnya sebagai ciri khas maskulinitas.
 2. **Mewarnai Rambut:** Diperbolehkan mewarnai rambut atau uban dengan warna selain hitam, seperti warna inai (merah/cokelat).
 3. **Kebersihan Kuku dan Bulu Tubuh:** Disunnahkan untuk memotong kuku, mencukur bulu ketiak, dan bulu kemaluan secara rutin (maksimal 40 hari sekali) untuk menjaga higienitas.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN MAKAN DAN MINUM

Etika di Meja Makan

Makan dan minum adalah aktivitas jasmaniah yang bernilai ibadah jika dilakukan sesuai tuntunan:

- Memulai dengan membaca **Basmalah** dan mengakhiri dengan **Hamdalah**.
- Menggunakan tangan kanan saat mengambil makanan dan menyuap.
- Mengambil makanan yang paling dekat dan tidak mencela makanan yang sudah disajikan.
- Berhenti makan sebelum kenyang dan menghindari perilaku israf (berlebih-lebihan).

Larangan Makan dan Minum Sambil Berdiri:

Hendaknya makan dan minum dilakukan dalam posisi duduk yang tenang, karena hal tersebut lebih sehat secara medis dan lebih sopan secara adab.

KITAB TENTANG TUNTUNAN BERKOMUNIKASI (ADABUL KALAM)

Menjaga Lisan dan Etika Digital

Komunikasi adalah sarana dakwah dan penyambung silaturahmi. Seorang muslim harus memastikan setiap kata yang diucapkan atau ditulis memiliki nilai kebenaran.

Prinsip Komunikasi Islami:

1. **Qaulan Sadida:** Berkata benar, jujur, dan tidak manipulatif.
 2. **Qaulan Layyina:** Berbicara dengan lemah lembut, terutama saat memberikan nasihat atau berdakwah.
 3. **Qaulan Ma'rufa:** Ucapan yang pantas dan sesuai dengan norma kesopanan masyarakat.
 4. **Tabayyun:** Selalu melakukan verifikasi (cek dan ricek) terhadap informasi yang diterima sebelum menyebarkannya guna menghindari fitnah dan kegaduhan sosial.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN MENYAMBUT TAMU DAN BERTETANGGA

Memuliakan Tamu

Wajib bagi seorang muslim untuk menerima tamu dengan wajah ceria dan memberikan jamuan terbaik sesuai kemampuan selama tiga hari. Setelah tiga hari, jamuan tersebut dinilai sebagai sedekah.

Adab Bertetangga:

Dilarang menyakiti hati tetangga atau mengganggu kenyamanan mereka. Memberikan hantaran makanan kepada tetangga, meskipun sederhana, sangat dianjurkan untuk mempererat hubungan batin.

KITAB TENTANG ADAB TIDUR DAN BANGUN TIDUR

Istirahat yang Bernilai Ibadah

Tidur adalah salah satu tanda kebesaran Allah guna mengistirahatkan tubuh. Islam memberikan tuntunan agar tidur menjadi sarana pengumpul kekuatan untuk beribadah kembali.

Etika Sebelum Tidur:

1. **Berwudhu:** Disunnahkan dalam keadaan suci sebelum berbaring.
2. **Membaca Doa dan Dzikir:** Membaca Ayat Kursi, Mu'awwidzatain (Al-Falaq dan An-Nas), serta doa:

بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ

Bismikallahumma ahya wa amutu (Dengan nama-Mu ya Allah, aku hidup dan aku mati).

3. **Posisi Tidur:** Menghadap ke sisi kanan (miring kanan) sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan demi kesehatan pernapasan serta jantung.

Etika Bangun Tidur:

Segera duduk, mengusap bekas kantuk di wajah, dan membaca doa syukur atas kehidupan kembali. Disunnahkan pula untuk langsung mencuci tangan dan bersiwak/menggosok gigi.

KITAB TENTANG TUNTUNAN PERJALANAN (ADABUL SAFAR)

Bermusafir dengan Niat Ibadah

Melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, berdagang, atau bersilaturahmi adalah hal yang mulia.

Keringanan bagi Musafir (Rukhshah):

Allah memberikan keringanan dalam ibadah bagi mereka yang sedang dalam perjalanan jauh:

- **Qashar Shalat:** Meringkas shalat yang empat rakaat (Dzuhur, Ashar, Isya) menjadi dua rakaat.
- **Jamak Shalat:** Menggabungkan dua waktu shalat dalam satu waktu (Dzuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya).
- **Puasa:** Diperbolehkan tidak berpuasa Ramadhan dan menggantinya di hari lain jika perjalanan tersebut memberatkan.

KITAB TENTANG TUNTUNAN MASJID

Masjid sebagai Pusat Keadaban

Masjid bukan hanya tempat shalat, tetapi juga pusat pendidikan dan koordinasi sosial umat.

Adab di dalam Masjid:

1. **Masuk dengan Kaki Kanan:** Sambil membaca doa memohon dibukakan pintu rahmat Allah.
 2. **Shalat Tahiyatul Masjid:** Shalat dua rakaat sebagai penghormatan kepada masjid sebelum duduk.
 3. **Menjaga Ketenangan:** Dilarang berbicara keras, berteriak, atau melakukan transaksi jual beli di dalam ruang utama masjid.
 4. **Kebersihan dan Keharuman:** Wajib menjaga masjid dari najis dan kotoran, serta disunnahkan memakai pakaian yang bersih dan wangi.
-

KITAB TENTANG HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Amanah Generasi

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan yang layak sejak dalam kandungan hingga dewasa.

Hak-hak Dasar Anak:

- **Hak Hidup:** Larangan keras melakukan aborsi tanpa alasan medis yang mengancam nyawa ibu.
 - **Hak Identitas:** Mendapatkan nama yang baik dan jelas garis keturunannya (nasab).
 - **Hak Persusuan:** Mendapatkan ASI selama dua tahun penuh jika memungkinkan.
 - **Hak Perlindungan:** Terbebas dari kekerasan fisik, mental, serta eksploitasi dalam bentuk apapun.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN BERGURU DAN MENUNTUT ILMU (LANJUTAN)

Adab Pelajar terhadap Guru

Keberkahan ilmu berkaitan erat dengan adab seorang murid terhadap gurunya. Pelajar hendaknya menghormati guru, mendengarkan penjelasan dengan saksama, dan bersikap rendah hati dalam majelis ilmu.

Metode Belajar yang Efektif:

1. **Mudzakarah:** Mengulang-ulang pelajaran bersama teman atau secara mandiri agar hafalan dan pemahaman menjadi kuat.
2. **Kitabatul 'Ilmi:** Mencatat poin-poin penting dalam setiap kajian, sebagaimana pesan ulama bahwa ilmu adalah buruan dan catatan adalah ikatannya.

3. **Pengamalan Ilmu:** Ilmu yang paling utama adalah yang diamalkan dan membawa perubahan positif pada karakter serta kemanfaatan bagi orang lain.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN BERKOMUNITAS DAN BERNEGARA

Partisipasi dalam Kebaikan Umum

Warga Muhammadiyah didorong untuk terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang bersifat inklusif. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menarik diri dari pergaulan sosial (eksklusivisme), melainkan harus menjadi garam yang memberi rasa pada lingkungannya.

Kewajiban terhadap Negara:

- Menjaga kedaulatan wilayah dan persatuan bangsa dari segala bentuk perpecahan.
 - Membela tanah air sebagai bagian dari jihad demi terwujudnya negeri yang baik dan penuh ampunan Allah (*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*).
 - Mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di atas rel kebenaran dan keadilan melalui kritik yang konstruktif dan santun.
-

KITAB TENTANG MASALAH-MASALAH BARU (MASAILUL MU'ASHIRAH)

Tinjauan Hukum Teknologi Medis

Seiring perkembangan sains, muncul berbagai masalah yang belum ada di kitab klasik, sehingga diperlukan ijtihad kolektif:

1. **Transplantasi Organ:** Diperbolehkan sebagai upaya pengobatan darurat dengan syarat organ didapat melalui hibah sukarela (bukan jual beli) dan tidak membahayakan pendonor secara fatal.
 2. **Bayi Tabung:** Diperbolehkan selama menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah (nasab terjaga) dan proses penanamannya dilakukan di dalam rahim istri sendiri.
 3. **KB (Keluarga Berencana):** Diperbolehkan untuk tujuan pengaturan jarak kelahiran demi kesehatan ibu dan anak serta menjamin kualitas pendidikan anak (*tanzhimul-nasl*), namun bukan untuk membatasi kelahiran secara mutlak tanpa alasan syar'i (*tahdidun-nasl*).
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN DOA DAN WIRID SEHARI-HARI

Dzikir Setelah Shalat Fardhu

Disunnahkan untuk tidak langsung beranjak setelah salam, melainkan berdzikir dengan tenang:

- Membaca Istighfar 3 kali.
- Membaca:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Allahumma Antas-Salam wa minkas-Salam, tabarakta ya Dzal Jalali wal Ikram.

- Membaca Tasbih (33x), Tahmid (33x), dan Takbir (33x), lalu digenapkan menjadi seratus dengan kalimat Tauhid.

KITAB TENTANG ADAB BERMEDIA SOSIAL

Etika Komunikasi Digital

Media sosial adalah ruang publik baru yang harus diisi dengan nilai-nilai dakwah. Setiap muslim bertanggung jawab atas setiap tulisan, gambar, atau video yang dibagikan.

Tuntunan Bermedsos:

1. **Integritas Informasi:** Dilarang menyebarkan berita bohong (*hoax*), konten yang mengandung ujaran kebencian (*hate speech*), dan permusuhan SARA.
2. **Menjaga Privasi:** Tidak diperbolehkan mengumbar aib orang lain atau membagikan data pribadi tanpa izin (*tajanus digital*).
3. **Kemanfaatan Konten:** Mengutamakan konten yang bersifat edukatif, mencerahkan, dan membawa pesan kedamaian.
4. **Bijak Waktu:** Menghindari kecanduan media sosial yang dapat melalaikan kewajiban ibadah, pekerjaan, dan interaksi sosial di dunia nyata.

KITAB TENTANG TUNTUNAN ZAKAT (LANJUTAN)

Zakat Mal dan Aset Produktif

Harta yang berkembang atau berpotensi dikembangkan wajib dikeluarkan zakatnya sebagai sarana distribusi kekayaan demi keadilan sosial.

Ketentuan Zakat Perusahaan:

Zakat perusahaan dihitung berdasarkan total aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek, dengan kadar 2,5% jika telah mencapai nishab setara emas 85 gram.

Pendayagunaan Zakat:

Zakat hendaknya dikelola secara profesional oleh lembaga resmi (seperti LAZISMU) untuk program-program pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan bagi yang tidak mampu, serta pelayanan kesehatan bagi dhuafa.

KITAB TENTANG TUNTUNAN PUASA SUNNAH

Meningkatkan Kualitas Rohani

Selain puasa wajib Ramadhan, Islam mensyariatkan puasa sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah:

- **Puasa Syawal:** Enam hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri.
 - **Puasa Arafah:** Tanggal 9 Dzulhijjah bagi mereka yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji.
 - **Puasa Asyura:** Tanggal 10 Muharram (disertai tanggal 9 Muharram/Tasu'a).
 - **Puasa Senin dan Kamis:** Sebagai rutinitas mingguan yang dicontohkan Rasulullah SAW.
 - **Puasa Ayyamul Bidh:** Tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN BERPAKAIAN DAN PERHIASAN (PENUTUP)

Kesahajaan dalam Berpenampilan

Berpakaian adalah cerminan martabat manusia. Islam menghendaki umatnya tampil rapi, bersih, dan pantas tanpa terjebak dalam perilaku pamer (*riya'*) atau berlebih-lebihan (*israf*).

Penekanan Akhlak:

Pakaian yang paling utama adalah pakaian takwa, yaitu perilaku yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT dalam setiap keadaan.

KITAB TENTANG TUNTUNAN BEROLAH RAGA

Kesehatan Fisik dan Ketangkasan

Islam memandang kesehatan jasmani sebagai modal penting dalam menjalankan amanah sebagai hamba Allah. Olah raga dianjurkan untuk menjaga kebugaran, kekuatan, dan sarana rekreasi yang sehat.

Prinsip Berolah Raga:

1. **Menutup Aurat:** Tetap menjaga kesopanan berpakaian sesuai ketentuan syariat saat melakukan aktivitas fisik di tempat umum.
 2. **Menjaga Sportivitas:** Mengutamakan kejujuran dan persaudaraan, bukan permusuhan atau fanatisme yang berlebihan.
 3. **Tidak Membahayakan:** Menghindari olah raga yang memiliki risiko cedera permanen atau yang mengeksploitasi fisik manusia secara tidak manusiawi.
 4. **Waktu:** Tidak dilakukan pada waktu-waktu yang menjadi kewajiban ibadah, seperti saat berkumandangnya adzan.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN BERWIRAUSAHA

Kemandirian Ekonomi Umat

Muhammadiyah mendorong warganya untuk menjadi pribadi yang mandiri secara ekonomi melalui jalan perniagaan yang jujur dan produktif.

Etika Bisnis Islami:

- **Kejujuran dalam Timbangan:** Larangan keras mengurangi timbangan atau menyembunyikan cacat pada barang dagangan.
 - **Larangan Monopoli (Ihtikar):** Dilarang menimbun barang kebutuhan pokok dengan tujuan menaikkan harga di saat masyarakat sedang membutuhkan.
 - **Persaingan Sehat:** Tidak menjatuhkan bisnis orang lain dengan cara-cara yang kotor atau menyebarkan fitnah terhadap produk kompetitor.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Adaptasi Digital untuk Dakwah

Teknologi informasi adalah alat yang netral; hukum penggunaannya tergantung pada tujuannya. Umat Islam harus menguasai teknologi ini agar tidak tertinggal dan dapat menggunakannya untuk kemajuan peradaban.

Panduan Penggunaan:

1. **Tabayyun Digital:** Melakukan penyaringan informasi sebelum membagikannya (sharing) guna memutus mata rantai berita bohong.
 2. **Produktivitas:** Menggunakan perangkat teknologi untuk mempermudah pekerjaan, pendidikan, dan penyebaran konten positif.
 3. **Keamanan Data:** Menjaga amanah dalam menjaga kerahasiaan data orang lain dan tidak melakukan aktivitas peretasan (*hacking*) yang merugikan.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN KERUKUNAN KELUARGA (LANJUTAN)

Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Setiap perselisihan dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan cara *musyawarah* dan *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik).

Langkah-langkah Ishlah:

- Mengedepankan komunikasi dari hati ke hati antara suami dan istri.
- Melibatkan pihak penengah (hakam) dari keluarga masing-masing jika konflik menemui jalan buntu.
- Menghindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik maupun verbal, karena bertentangan dengan prinsip kasih sayang Islam.

KITAB TENTANG TUNTUNAN BERKETETANGGA DAN BERMASYARAKAT (LANJUTAN)

Solidaritas Sosial

Hidup bermasyarakat merupakan ladang amal yang luas. Warga Muhammadiyah hendaknya menjadi pelopor dalam kegiatan sosial di lingkungannya, seperti kerja bakti, pengamanan lingkungan, dan santunan kematian tanpa memandang perbedaan keyakinan.

Etika Bertangga:

1. **Saling Memberi Hadiah:** Disunnahkan saling berbagi makanan atau oleh-oleh guna mempererat rasa kasih sayang.
2. **Menutup Aib Tetangga:** Tidak membicarakan kekurangan atau masalah internal keluarga tetangga kepada orang lain.
3. **Toleransi Kebisingan:** Berusaha tidak mengganggu ketenangan tetangga, terutama pada jam-jam istirahat.

KITAB TENTANG TUNTUNAN PENGELOLAAN MASJID (IDARAH MASJID)

Profesionalisme Pengelolaan

Masjid harus dikelola secara profesional agar fungsi utamanya sebagai pusat pembinaan umat dapat berjalan maksimal.

Aspek Pengelolaan:

- **Idarah (Administrasi):** Memiliki struktur kepengurusan yang jelas, tertib administrasi, dan pelaporan keuangan yang transparan kepada jamaah.
 - **Imarah (Kemakmuran):** Menyelenggarakan kegiatan ibadah, kajian keislaman yang mencerahkan, serta pemberdayaan ekonomi jamaah sekitar masjid.
 - **Ri'ayah (Pemeliharaan):** Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan fasilitas fisik masjid agar jamaah merasa tenang dalam beribadah.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN BERPAKAIAN DAN PERHIASAN (LANJUTAN)

Etika Menggunakan Parfum dan Riasan

Menggunakan wangi-wangian adalah sunnah bagi laki-laki, terutama saat hendak pergi ke masjid atau menghadiri majelis.

Batasan untuk Wanita:

Wanita diperbolehkan berhias dan memakai parfum untuk suami di dalam rumah. Namun, saat keluar rumah, hendaknya menghindari penggunaan riasan yang mencolok (*tabarruj*) atau parfum yang aromanya sangat kuat sehingga dapat menarik perhatian yang bukan mahram secara berlebihan.

KITAB TENTANG TUNTUNAN MENGHADAPI MUSIBAH DAN BENCANA

Sikap Sabar dan Ikhtiar

Musibah adalah ujian dari Allah untuk meningkatkan derajat keimanan hamba-Nya.

Langkah saat Terjadi Bencana:

1. **Istirja':** Mengucapkan kalimat *Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*.
 2. **Saling Membantu:** Segera melakukan aksi kemanusiaan (MDMC) untuk menyelamatkan jiwa dan meringankan penderitaan korban.
 3. **Muhasabah:** Menjadikan bencana sebagai sarana evaluasi diri dan koreksi atas perilaku terhadap lingkungan alam.
 4. **Optimisme:** Tetap berharap akan rahmat Allah dan segera bangkit melakukan rehabilitasi kehidupan.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN BERGAYA HIDUP SEDERHANA (ZUHUD)

Keseimbangan Hidup

Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia secara total atau hidup dalam kemiskinan yang disengaja. Zuhud yang sebenarnya adalah menempatkan dunia di tangan, bukan di hati, sehingga harta yang dimiliki tidak melalaikan diri dari ketaatan kepada Allah.

Ciri Gaya Hidup Sederhana:

1. **Qana'ah:** Merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan mensyukurinya.
 2. **Menjauhi Israf:** Tidak menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sekadar untuk gengsi.
 3. **Filantropi:** Semangat untuk memberi lebih banyak kepada orang lain daripada mengonsumsi untuk diri sendiri.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN PEMANFAATAN WAKTU

Waktu sebagai Modal Kehidupan

Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal shalih. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali, maka setiap detik harus diisi dengan produktivitas.

Manajemen Waktu Islami:

- Menjadikan waktu shalat sebagai poros jadwal harian.
 - Menghindari perbuatan sia-sia (*laghwi*) yang tidak mendatangkan pahala maupun manfaat duniawi.
 - Menyeimbangkan antara waktu bekerja, beribadah, belajar, dan beristirahat bersama keluarga.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN ADAB DI JALAN RAYA

Keamanan dan Kenyamanan Bersama

Jalan raya adalah fasilitas publik yang harus dijaga keamanannya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian terkecil dari iman.

Etika Berkendara dan Berjalan:

1. **Mematuhi Peraturan:** Ketaatan pada rambu lalu lintas adalah bagian dari ketaatan kepada pemimpin (*ulul amri*) demi kemaslahatan umum.
2. **Sikap Santun:** Memberikan jalan kepada ambulans, pemadam kebakaran, atau pejalan kaki yang hendak menyeberang.
3. **Dilarang Menzalimi:** Tidak menggunakan knalpot bising, tidak parkir sembarangan yang menghalangi jalan orang lain, dan tidak membuang sampah dari kaca kendaraan.

KITAB TENTANG TUNTUNAN BERMUAMALAH DENGAN NON-MUSLIM (LANJUTAN)

Prinsip Keadilan Universal

Islam tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi umat Islam karena agama.

Tuntunan Praktis:

- **Pertukaran Ekonomi:** Diperbolehkan melakukan ekspor-impor, jual-beli, dan kerja sama bisnis dengan non-muslim selama barang dan akadnya halal.
 - **Bantuan Sosial:** Diperbolehkan menerima bantuan atau memberikan bantuan kemanusiaan lintas agama saat terjadi bencana alam atau krisis kesehatan.
 - **Penghormatan Jenazah:** Menghormati prosesi jenazah warga non-muslim sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama manusia.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN BERKOMUNIKASI (ADABUL LISAN - LANJUTAN)

Menghindari Penyakit Lisan

Lisan dapat menjadi pintu surga sekaligus pintu neraka. Umat Islam diperintahkan untuk berbicara hanya yang membawa kebaikan atau lebih baik diam.

Perbuatan Lisan yang Diharamkan:

1. **Ghibah:** Membicarakan keburukan orang lain meskipun hal itu benar adanya.
 2. **Namimah:** Mengadu domba antarindividu atau kelompok dengan menyebarkan perkataan yang memicu permusuhan.
 3. **Istihza':** Mengolok-olok atau menghina orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
 4. **Sumpah Palsu:** Menggunakan nama Allah untuk meyakinkan kebohongan, yang merupakan dosa besar.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN PARIWISATA

Rekreasi yang Islami

Mengunjungi tempat-tempat indah dan bersejarah diperbolehkan guna tadabbur alam dan mengambil pelajaran (*ibrah*) dari peradaban masa lalu.

Panduan Berwisata:

- Memilih destinasi wisata yang terjaga dari kemaksiatan dan menyediakan fasilitas ibadah yang memadai.
 - Menjaga kelestarian alam dan kebersihan di tempat wisata; tidak merusak situs budaya atau melakukan vandalisme.
 - Berpakaian sopan dan berperilaku santun sesuai dengan adat istiadat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (FIQH AL-BI'AH)

Krisis Iklim dan Peran Umat

Perusakan alam adalah bentuk kezaliman terhadap generasi mendatang. Muhammadiyah menekankan pentingnya teologi lingkungan hidup.

Aksi Nyata Pelestarian:

1. **Konservasi Air:** Menggunakan air secara hemat dan membangun sumur resapan atau biopori di lingkungan rumah dan masjid.
 2. **Pengelolaan Sampah:** Menerapkan prinsip pilah sampah dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sebagai bentuk jihad lingkungan.
 3. **Energi Terbarukan:** Mendorong pemanfaatan energi matahari atau energi ramah lingkungan lainnya dalam fasilitas amal usaha Muhammadiyah.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN BERPOLITIK DAN BERNEGARA (LANJUTAN)

Politik Nilai dan Kebangsaan

Politik bagi Muhammadiyah adalah alat untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, bukan sekadar perebutan kekuasaan.

Etika Politik Warga Muhammadiyah:

- Menghormati perbedaan pilihan politik dengan semangat persaudaraan (*ukhuwah*).
 - Menolak segala bentuk politik uang (*money politics*), kampanye hitam, dan manipulasi suara.
 - Mendukung pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, dan keberpihakan pada nilai-nilai kebenaran.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN BERGURU DAN PENDIDIKAN (PENUTUP)

Transformasi Melalui Ilmu

Pendidikan dalam pandangan Muhammadiyah bukan sekadar transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan juga penanaman nilai (*transfer of value*) yang memerdekakan manusia dari kebodohan dan keterbelakangan.

Pilar-Pilar Pendidikan Muhammadiyah:

1. **Pendidikan Holistik:** Menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional, dan kekuatan spiritual.
 2. **Inklusivitas:** Lembaga pendidikan harus terbuka bagi semua kalangan tanpa memandang suku, ras, atau latar belakang agama sebagai wujud dakwah rahmatan lil 'alamin.
 3. **Kemandirian:** Mendidik siswa untuk memiliki mentalitas pemberi (tangan di atas) dan jiwa kewirausahaan yang kuat.
-

KITAB TENTANG PEDOMAN HIDUP ISLAMI: KEHIDUPAN BERORGANISASI

Amanah dalam Persyarikatan

Berorganisasi di Muhammadiyah adalah bagian dari ibadah dan sarana berdakwah. Tugas di organisasi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

Keadaban Berorganisasi:

- **Sami'na wa Atha'na:** Patuh pada keputusan pimpinan dan hasil musyawarah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
 - **Kolektif-Kolegial:** Menghindari kepemimpinan yang otoriter; keputusan penting harus diambil melalui mekanisme rapat yang syah.
 - **Ukhuwah Organisasi:** Menjaga kekompakan antarwarga persyarikatan dan menghindari konflik internal yang dapat melemahkan gerak dakwah.
-

KITAB TENTANG TUNTUNAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI (PENUTUP)

Teknologi untuk Kemuliaan Manusia

Kemajuan teknologi harus dikendalikan oleh nilai-nilai etika Islam agar tidak merendahkan martabat manusia. Pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk efisiensi kerja, penyebaran ilmu, dan peningkatan kualitas hidup umat.

Etika Inovasi:

Setiap inovasi teknologi yang dihasilkan oleh warga persyarikatan harus melalui uji kemaslahatan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sosial maupun alam.

BAB PENUTUP: KOMITMEN BER-MUHAMMADIYAH

Menjadi Kader Berkemajuan

Himpunan Putusan Tarjih ini merupakan pedoman resmi yang diharapkan menjadi acuan dalam beribadah dan bermuamalah bagi seluruh warga Muhammadiyah. Dengan memahami dan mengamalkan putusan-putusan ini, diharapkan terbentuk masyarakat Islam yang sebenarnya, yaitu masyarakat yang modern, cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global.
